

**PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

FAJAR MUHAMMAD NASHIH

11340152

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. MANSUR S.Ag., M.Ag**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAKSI

Dewasa ini persoalan desa menjadi perbincangan di berbagai media, khususnya pada kalangan Akademisi dan pemerintahan. Yang menjadi bahasan penting khususnya adalah pada persoalan dana desa yang cukup besar. Terlepas dari persoalan Anggaran Dana Desa ada tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional, yaitu dengan menciptakan kemandirian desa. Maka dengan tujuan tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai aturan dan pedoman baru dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, selain membuat peraturan baru pemerintah juga mengucurkan bantuan dana yang juga diatur dalam undang-undang desa tersebut. Namun realitas dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang menghambat implementasi dari Undang-undang desa tersebut, maka dari itu penulis mencoba melakukan penelitian terkait permasalahan-permasalahan yang muncul dengan diberlakukannya undang-undang desa tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari lapangan akan diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai indikator peluang dan kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menjadi Indikator dari implementasi undang-undang desa tersebut diantaranya, lemahnya sosialisasi Undang-undang desa, dan kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintahan desa. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dari terlaksananya aturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah materi dari undang-undang yang kurang melihat realitas dan kurang maksimalnya kinerja dari pemerintah untuk melakukan kordinasi pada masing-masing tingkat pemerintahan. Maka dari itu, terkait permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan uji materi kembali Undang-undang Desa, dan peraturan-peraturan yang mendukung teknis pelaksanaan dari undang-undang desa tersebut. Untuk menciptakan kemandirian desa maka diperlukan kewenangan yang jelas untuk desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah Daerah juga harus menghormati desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan aturan undang-undang tanpa ada intervensi lagi. Disisi lain Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan dan meningkatkan SDM masyarakat Desa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Muhammad Nashih

NIM : 11340152

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)”** adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Yang menyatakan,

Fajar Muhammad Nashih
NIM. 11340152



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fajar Muhammad Nashih

NIM : 11340152

Judul : **“ Peluang dan Kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fajar Muhammad Nashih

NIM : 11340152

Judul : **“ Peluang dan Kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Pembimbing II


Mansur S. Ag., M. Ag.
19750630 200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/304/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“Peluang dan Kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa
(Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fajar Muhammad Nashih

NIM : 11340152

Telah dimunaqasyahkan pada: Kamis, 02 Juli 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 19803 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah saya H. Kasyono dan Ibu saya Hj. Sri Siti Mulyaningsihatas segala yang telah mereka berikan kepada saya, serta saudara saya Iqbal Kholil Rohman;
2. Eka Okta Purnamasari, dan teman-teman sekaligus motivator saya Norman Wicaksono, Hary Budianto, Mugi Hartana, Prastya Djyandengan sabarnya selalu membantu dan memberikan dukungan saya dalam kesulitan menyusun karya ini;
3. Teman seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada disekeliling saya selama menjalani masa kuliah Nur Huda Oktaditama, Husain Asmara DM, Virkly Pardosi, Prastya Darma Julianto, Muhammad Ariyanto, Muhammad Fathurosyad, Rahman Widiyantoro, Zulkifli Koho, Miftah Darussalam Udin, Edwin Prasetyo, B. Uthbek Mubarak, Rahmantio Aryo Damar, Hani Lisdiyani, Marga Tramuna Kahfi, Muhammad, Sahlan,, Arifin, Grezylia Bela Pertiwi, Ayu Kesuma Ningrum, Siti Fatimah, Mufti Sari Rohmah, Putri D.A, Yovita Eka A, Zindi Setia, Muhsinah Rukundin, Tuti Kurniawati, Wulansari, Dina Aulia, Aziz Asy'ari, Ahdan Zaenal khafidz, Rahman, Najib, Najih, Desita, Yeny, Faisal, Dwi Andana, Purwadi, Cucu', Septi, Yuli, Vina, Nida, Umar, Abi Bahrurosi yang selalu memberi keceriaan di kampus;
4. Bapak Iswantoro S.H., M. H. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Keluarga Besar Rayon Ashram Bangsa;
7. Sahabat-sahabat seorganisasi PMII dan kawan-kawan lintas Organ HMI, KAMMI dan IMM Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011;
8. Rekan-Rekanita Pengurus Cabang IPNU dan IPPNU Kab. Sleman yang telah berproses bersama, Syauqi Liqo Ar-rahman, Amin, Wahyu, Gery,

Nasrul, Samwil, Surya, U-u', Teguh, Ihsan, Wasi', Sulaiman, Mumuh, Alif, Sa'dul, Najib, Ro'fah, Nurul, Titis, Anis, Nisday, Jannah dan rekan-rekanita yang lain;

9. Teman-teman Organisasi Daerah, KAMAPURISKA, KUMBARA, IKAMAWON, Dan OrDa se-JATENG;

10. Mas Santri Dan Mba santri K-SBY (Keluarga Santri Bulus Yogyakarta)

11. Mas Khafif Sirojuddin selaku direktur Moeda Institue, Mas Riyadhushholihi selaku Sekertaris Moeda Intitute dan segenap sahabat-sahabat Pengurus Moeda Institue yang selalu menjadi teman diskusi dan saya banggakan;

12. Teman-teman LBMI ;

13. Teman-teman Surveyor UPC (Urban Poor Consortium) yang selalu memberikan pembelajaran dilapangan sekaligus mengenalkan realitas kehidupan masyarakat, Mas Gugun Mas Dhodo', Mas Adi, Tim Data, Tim Lapangan dan F.M, Terimakasih.



Motto

**“Jangan Setengah-Setengah Dalam Bergerak
Apalagi Dalam Belajar, Karena Keyakinan Akan
Nyata Dengan Proses”**

(Fajar M Nashih)

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله والصلاة والسلام على خير الانامو على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda rasululullah Muhammad SAW, yang selalu penulis tunggu syafaatnya yang karenanya penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penulis, terimakasih. Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul “Peluang dan Kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)” ini bukan merupakan hasil karya penulis seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak.

Penulis merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.Syafiq M. Hanafi, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku pembimbing I Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menularkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman lainnya;
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu penulis dan teman-teman lainnya dalam penyelesaian administrasi bidang kemahasiswaan;
8. Bapak/Ibu Narasumber dalam penelitian saya, yang berkat kerjasama dan kesediaannya untuk diwawancarai sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
9. Ayah Ibu dan adik,yang sudah ikut berjuang melalui doa dan dukungan sekuat tenaga dalam perolehan gelar sarjana hukum ini;
10. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah memberikan kesenangan, mengajarkan kebersamaan, dan memberikan kenyamanan dalam hal kebaikan dan keakraban.

Mudah mudahan semua yang saya sebutkan di atas dapat memperoleh kebaikan-kebaikan yang lain dan dapat memperoleh perlindungan dari Allah SWT

dalam setiap langkah yang mereka inginkan. Tak ada sedikitpun hal yang dapat penyusun hadiahkan kepada mereka, kecuali rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa syukur yang tak terhingga dapat mengenal dan memiliki semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata terimakasih hanya dapat memberikan ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Penyusun



Fajar Muhammad Nashih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTO	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Metode Pengumpulan Data.....	19
H. Analisi Data	20
I. Sistematika penulisan	21
BAB II OTONOMI DESA DAN SISTEM PEMERINTAH DESA	22
A. Pengertian Desa.....	22
B. Otonomi Desa	40
C. Sistem Pemerintahan Desa.....	44
BAB III KEMANDIRIAN DESA DI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SLEMA	54
A. Kondisi Sosio-Goegrafis Desa di Kab. Sleman.....	54
B. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	56

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kemandirian Desa	63
D. Peluang Dan Kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	67
E. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa	71
BAB IV ANALISA PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA	83
A. Indikator Peluang Dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa.....	83
B. Menciptakan Kemandirian Desa Di Tengah Peluang Dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	101
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal ini berarti, segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumentasi di atas, maka sudah niscaya jika Indonesia memiliki model ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis. Melihat Indonesia pada masa pasca-reformasi, Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.

Dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentralisasi, diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan perkataan lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan melahirkan desintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah, yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.²

Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Misalnya tentang hierarki terendah pelaksana pemerintahan, yaitu desa. Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui (status) dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”.³ Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut, juga dijelaskan tentang definisi dan fungsi pemerintahan desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 13.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

(desa tersebut) dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, desa merupakan bagian pelaksana pemerintahan yang memiliki hak otoritas, kedaulatan dan administratif desa. Desa menurut Undang-Undang desa adalah “pelaksana tugas pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dan/atau disebut dengan istilah yang lain”.⁴ Melihat amanah perUndang-Undangan tersebut, pemerintah desa merupakan suatu kesatuan pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan desa.

Dari sudut pandang historis dan filosofis, desa sudah lebih dahulu tercipta sebagai masyarakat hukum yang memiliki sistem tata pemerintahan secara adat (tidak tertulis). Secara pereodik, jauh sebelum Indonesia menjadi negara, desa sudah terlebih dahulu memiliki sistem tata pemerintahan. Istilah *nagari*, *nduun*, *gampong*, dan lain-lain, merupakan istilah sistem pemerintahan yang ada di desa jauh sebelum Indonesia menjadi negara.⁵

Maka tidak heran, jika di dalam Undang-Undang diamanahkan pembangunan desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal-usul desa sebagai langkah untuk menciptakan kondisi sosial yang melampui sentralisme dan lokalisme, melihat Indonesia notabene sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita nasional ke-Indonesia-an

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandung: Nusa Media, 2012) hlm. 14

tersebut harus berhenti, mengingat beberapa evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Beberapa kelebihan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Dana Desa (DD).⁶ Alasan anggaran menjadi salah satu kelebihan pada Undang-Undang desa adalah selisih jumlah yang signifikan antara dana desa dengan jumlah alokasi dana desa (ADD). Kebijakan anggaran tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

Meskipun dana desa membuka peluang yang lebih besar dalam mewujudkan kemandirian desa, kebijakan tersebut tidak seimbang dengan *rejufinasi* struktural pada pemerintahan desa. Realita struktural yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memiliki indikasi pengelolaan dana desa yang tidak terealisasi secara maksimal, mengingat dalam Undang-Undang desa tidak menyentuh pada perbaikan sumber daya aparatur desa. Salah satunya adalah penjelasan pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mensyaratkan untuk menjadi calon kepala desa minimal berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama dan/atau sederajat.⁷

Di dalam Undang-Undang Desa juga mengatur tentang jenis-jenis desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang desa, desa di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis desa. Sebagai berikut :

⁶ <http://tidakadaalamatnya.blogspot.com/2014/07/Undang-Undang-desa.html>. di akses pada tanggal 14 Maret 2015 pada pukul 22:30.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa 2014 Pasal 50 Ayat 1 Point a

1. Desa baku
2. Desa adat
3. kelurahan

Secara definisi dan fungsi ketiga desa di atas memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaannya, misalnya tentang tatacara pemilihan pemimpin desa, perbedaan anggaran, dan perbedaan sosial masyarakat. Dari perbedaan di atas dikhawatirkan memunculkan masalah-masalah baru dan lebih krusial yang akan terjadi di desa. Karena dari tiga jenis desa ini menjadi alat ukur bagi pemerintah pusat untuk merumuskan anggaran yang akan dialokasikan. Alat yang dimaksud salah satunya adalah tentang syarat wilayah bisa dikatakan sebagai desa baku. Dalam Undang-Undang desa, syarat untuk menjadi desa baku adalah minimal berjumlah penduduk sebanyak 6000 jiwa dan atau 1200 kepala keluarga.⁸

Padahal, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, ada 25.301 jumlah desa di pulau jawa dengan kapasitas penduduk sekitar 4.000-5.000 jiwa perdesa,⁹ sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada perampangan desa apabila disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 3b mengenai syarat pembentukan desa dengan jumlah penduduk, yaitu: “wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mewujudkan

⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 Ayat 3 huruf b point 1.

⁹<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1162> diakses pada 20 Maret 2015 pukul 05.00.

keseragaman desa sesuai dengan aturan Undang-Undang. Di sisi lain dengan adanya perampingan ataupun pemekaran desa akan menyebabkan konflik sosial antara desa induk dan desa turunan, yang saling mempertahankan status dan kewenangan yang juga diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu harus ada tawaran solusi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana tujuan pengaturan desa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁰

Dari beberapa penjelasan di atas desa sebenarnya hanya membutuhkan kewenangan lebih yang sudah seharusnya didapatkan sesuai dengan hak otonominya, kewenangan yang dibutuhkan oleh desa adalah kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan kewenangan dalam mengelola aset desa dalam mewujudkan kemandirian desa, kewenangan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 selain itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang sebelum Undang-Undang desa, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dengan hal ini seharusnya desa sudah dari dulu mandiri jika aturan yang ada dalam Undang-Undang dapat dijalankan dengan baik, namun realitasnya desa pada hari ini

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 Poin b

masih saja mengalami keterbelakangan baik dalam segi pendidikan, ekonomi kesehatan dan yang lainnya, permasalahan itu masih ada bahkan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan. Masih banyak desa-desa yang mengalami permasalahan yang membuat desa semakin jauh dari kata mandiri bahkan desa-desa yang ada di kabupaten Sleman juga tidak luput dari kategori tersebut. Padahal Kabupaten Sleman merupakan contoh kabupaten yang terbaik Nomor 4 di Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mensejahterakan rakyatnya.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di D.I. Yogyakarta. Pasalnya secara geografis sleman terletak pada posisi yang strategis, yaitu sebagai daerah kabupaten yang menjadi penghubung antar provinsi di Jawa. Sleman terletak sebagai penghubung antara kota besar diluar D.I Yogyakarta, seperti Semarang, Magelang, Purworejo dan Solo. Artinya secara geografis Sleman memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Kabupaten/kota lain di D.I Yogyakarta. Secara sosiologis Sleman merupakan daerah dengan tingkat kesadaran pendidikan masyarakat yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I Yogyakarta. Karena kota Sleman menjadi pusat/letak Kampus-kampus ternama di D.I Yogyakarta, seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Universitas Islam Indonesia (UII) dll. Maka tidak heran jika kabupaten Sleman memiliki peran yang besar dalam pembangunan di D.I Yogyakarta.

Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki seharusnya Kabupaten Sleman dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia dalam hal mengelola pemerintahan dan menciptakan kemandirian desa, namun ternyata meskipun Sleman dikatakan kabupaten terbaik nomor 4 di Indonesia, dan merupakan Kabupaten yang secara teritori merupakan wilayah yang strategis untuk dapat menciptakan kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan desa-desa yang berada didalam pemerintahannya masih belum dapat menjadi contoh atau panutan bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, pasalnya masih banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman khususnya untuk menciptakan kemandirian desa seperti yang dicita-citakan Undang-Undang desa.

Beberapa hal mengenai peluang dan kelemahan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini akan menjadi objek kajian dalam penelitian penulis yang akan penulis jelaskan lebih detail pada bab-bab selanjutnya. Selain itu penulis juga mencoba mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan kaitannya dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kemudian mencari korelasi dari keduanya untuk mendapatkan solusi terkait beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Berangkat dari kegelisahan ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kelebihan dan kelemahan dari Undang-Undang tersebut, untuk itu penulis mengangkat judul skripsi PELUANG DAN KELEMAHAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DESA.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih terdapat kelemahan ?
2. Apasaja kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Apakah kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebanding dengan peluang-peluangnya ?
4. Apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Sleman ?
5. Bagaimana mewujudkan kemandirian desa di tengah peluang dan kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun melalui penelitian ini adalah :
 - a) Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana kemandirian desa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang desa serta indikator peluang dan kelemahan dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
 - b) Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka karya ilmiah hukum ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Program

Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang hukum tata negara, khususnya dalam hal pemerintahan desa dan pengelolaan desa yang mandiri.

b. Secara Praktis

1. Menjadi masukan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan dan kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang, serta menjadi bahan koreksi khususnya bagi pemerintah Kab/Kota agar dapat menjalankan kordinasi pemerintahan yang lebih baik.
2. Dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penyusun ambil yaitu tentang pemerintahan desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang pemerintahan desa dan membedah realitas sosial yang sudah terbangun serta kaitanya dengan persiapan dari masyarakat desa pada umumnya dan pemerintah desa pada khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang desa yang baru.

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama secara khusus mengenai desa dari segi Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, selain karena Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang baru, juga dikarenakan penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pemerintahan desa yang akan diterapkan untuk menjadikan desa-desa yang mandiri baik secara administrasi maupun anggaran pemerintahan. Namun demikian penulis akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya dalam hal otonomi daerah yang kaitanya dengan pemerintahan desa dan kewenangan yang diberikan untuk mengelola pemerintahan desa antara lain :

Skripsi dari Andi Apriansyah M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Sulawesi Selatan tahun 2011 dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Watusa Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe.¹² Skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan aparatur pemerintah desa yang bertujuan untuk pembangunan nasional, selain objek kajian penelitian yang hanya berfokus pada aparat pemerintahan desa Perbedaan ini

¹¹ *Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

¹² <http://bagshinseogenk.blogspot.com/2011/07/skripsi-upaya-peningkatan-kemampuan.html>. diakses pada 23 Maret 2015 pukul 21.00

juga dibedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada sisi yuridis dan kewenangan dari pemerintah. Penulis skripsi tersebut hanya mengenai upaya dalam membentuk aparat pemerintah desa yang lebih baik dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Skripsi dari Ulfatul Istiqlaliah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.¹³ Skripsi ini membedah persoalan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa dan meneliti realisasi yang terjadi dilapangan, apakah kordinasi antara pemerintah desa dengan BPD sudah efektif untuk dapat menciptakan pembangunan desa yang lebih baik.

Skripsi dari Iis Qomariah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁴ Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi tersebut hanya meninjau peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai masa jabatan kepala desa, dengan meneliti dan mengakorelasikan realitas yang ada di salah satu desa di kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan cangkupannya lebih luas, tidak hanya persoalan masa jabatan saja, tetapi juga meneliti efektif dan tidaknya

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/13488/> diakses pada tanggal 21 maret pukul 15.00.

¹⁴ <http://digilib.uin-suka.ac.id/8524/> diakses pada tanggal 21 maret pukul 15.00.

masa jabatan tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa untuk kemandirian desa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsepsi ini dikuatkan penyebutan di dalam fungsi kekuasaan kehakiman seperti tertulis pada Pasal 24 ayat (1), serta penegasan di dalam Pasal 28D ayat (1) tentang memperoleh hak kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.¹⁵

Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menjelaskan, dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1,24,28D Dan 28H

tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.¹⁶

Teori ini akan digunakan peneliti untuk dapat mengetahui proses negara hukum yang telah berjalan di Indonesia dengan mencoba memadukan anatara desa dan negara, karena desa masih merupakan struktur terendah dari pemerintahan negara Indonesia.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

¹⁶http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 14 februari 2015 pada pukul 22:30

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.¹⁷

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perUndang-Undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Teori ini akan digunakan peneliti untuk dapat mengetahui kewenangan apa saja yang diatur dalam Undang-Undang kepada pemerintahan desa dan implementasi di lapangan.

¹⁷<https://mshafid.wordpress.com/2010/12/06/teori-teori-yang-memberi-dasar-hukum-bagi-kekuasaan-negara/>. di akses pada tanggal 14 Maret 2015 pada pukul 22:30

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.¹⁸

Dalam hal ini penulis menspesifikan kepada sisi yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial. Hal ini digunakan karena obyek pembahasan berkaitan dengan hukum secara yuridis, sedangkan sosiologis adalah untuk mengukur sejauh mana implementasi atau pelaksanaan terhadap peraturan yang diberlakukan serta kesadaran masyarakat atas hukum yang diberlakukan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang teliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perUndang-Undangan tersebut dilapangan.¹⁹ Oleh karena itu perlu adanya dua sumber yang berbeda yaitu dari pihak Desa dan

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 96.

Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten, untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi antara kordinasi dari kedua pihak tersebut. Selain itu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Semua itu akan diolah untuk menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti, nantinya akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primier yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang dan data yang didapatkan secara langsung dari sumber berupa hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai refrensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan

1) Sumber Hukum Primer:

a. UUD Tahun 1945.

b. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.

c. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

d. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

e. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa.

f. PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

g. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014

h. PERMENDESA Nomor 1,2,3,4,5 Tahun 2015

2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang sumber hukum primer dan dapat membantu penulis dalam memahami sumber hukum primer yang berupa literatur, Peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, artikel dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang didapat dari sumber internet atau sumber lain.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada maka, penulis mengambil lokasi penelitian beberapa desa di Kabupaten Sleman diantaranya :

a. Desa Mororejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman

b. Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

c. Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman

Selain itu penulis juga melakukan penelitian di kantor Kabupaten tepatnya di Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan BAPEDA Kab. Sleman. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman dengan pertimbangan desa-desa yang ada di Kab Sleman masih memiliki identitas desa dari segi kultur dan sosial masyarakatnya, selain itu juga mempertimbangkan banyaknya aset yang dapat menjadi pemasukan pemerintah daerah untuk dapat menciptakan kemandirian desa pada desa-desa yang ada di Kab. Sleman

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Sebelum dilakukannya penelitian langsung di lapangan terlebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencari permasalahan dalam hal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai literatur baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Observasi

Setelah melaksanakan studi pustaka maka penelitian dilanjutkan dengan pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa paska diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Observasi

lapangan di Kabupaten Sleman ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang Permasalahan yang dapat menjadi indikator peluang dan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .

3. Wawancara

Adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data atau kajian yang berhubungan dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Bagian Pemerintahan Desa di Kabupaten, Kepala Bagian Sosial dan Pemerintahan, Kepala Desa, Aparat Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.

4. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti, bukan berdasarkan perkiraan.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²⁰ Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dipahami, penyusun dalam analisa ini menggunakan deskripsi analitik, yaitu usaha mengumpulkan dan

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), hlm. 253.

menyusun data yang bersifat khusus berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dengan sumber informasi yang relevan hasil dari observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dalam penelitian. Selanjutnya melakukan analisa dari data-data yang telah didapatkan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi deskripsi teori kelembagaan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang desa.

Bab tiga berisi tentang deskripsi, pengelompokan, dan rekapitulasi data penelitian lapangan dan data pustaka yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Bab empat menganalisis secara objektif dengan menggunakan teori kewenangan atas data yang diperoleh dari lapangan.

Bab lima sebagai bagian penutup, maka penyusun akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indikator Peluang dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam mewujudkan Kemandirian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah bentuk upaya pemerintah dalam mengatur kemandirian desa agar dapat membantu pembangunan negara dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang tersebut masih kurang memperhatikan realitas masyarakat serta potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Indonesia, akibatnya adalah terdapat peraturan-peraturan yang tidak sesuai yang kemudian menjadi kelemahan Undang-Undang Desa untuk dapat merealisasikan kemandirian desa.

Selain kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tumpang tindih kebijakan pengaturan antara peraturan Undang-Undang Desa dengan Peraturan Pemerintah juga menjadi penyebab semakin sulitnya upaya untuk kemandirian desa, terlebih peran pemerintah daerah yang secara struktur ketatanegaraan menaungi desa-desa tidak berperan maksimal dalam memberikan sosialisasi dan menjadi pendamping yang baik.

Akibat dari kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan lemahnya peran Pemerintah Daerah maka yang terjadi di lapangan adalah sulitnya pemerintah desa dalam hal ini untuk

menyamakan persepsi mengenai kemandirian desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa, kondisi tersebut juga mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan melakukan program-program untuk pembangunan dan meningkatkan SDM masyarakat desa.

Indikator dari kelemahan-kelemahan tersebut perlu menjadi koreksi dan dibutuhkan peran maksimal dari berbagai lapisan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Kemudian dengan peluang yang diberikan Undang-Undang terhadap desa dan peranan masyarakat maka akan tercipta pelaksanaan Undang-Undang baik, yang berorientasi mewujudkan kemandirian desa.

2. Mewujudkan Kemandirian Desa Di Tengah Peluang Dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Mewujudkan kemandirian di tengah peluang dan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama, dan perlu membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dengan diiringi program-program yang bersifat meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa, karena pemerintah desa juga yang kemudian akan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat desa dan memberikan program-program yang dapat meningkatkan sumber daya masyarakat desa.

Untuk menciptakan kemandirian desa Pemerintah juga memberikan dukungan finansial yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu anggaran dana desa yang di ambil 10% dari APBN. Hal ini menjadi peluang bagi desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa. Dengan anggaran tersebut pemerintah desa dapat melakukan pembangunan dari berbagai lini baik pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Maka dengan digunakannya dana desa sebaik mungkin lambat laun akan meningkatkan sumberdaya masyarakat desa dan tercipta kemandirian desa sesuai harapan rakyat Indonesia.

Secara umum, Undang-Undang Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya Undang-Undang Desa ini, maka setiap desa dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya Undang-Undang Desa ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena Undang-Undang Desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan Undang-Undang Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa, maka akan tercipta kemandirian desa seperti yang

diharapkan, hal ini dikarenakan desa memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selain itu beberapa kelebihan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mampu menutupi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Butuh peran aktif pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa, khususnya pemerintah daerah agar dalam implementasi Undang-Undang desa tersebut dapat meminimalisir kelemahan dengan membuat Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lebih dapat memaksimalkan kelebihan yang ada dalam Undang-Undang desa tersebut agar dapat berpotensi mewujudkan kemandirian desa. hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, pemerintah kabupaten Sleman seharusnya lebih serius menanggapi persoalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan secepatnya Peraturan Daerah mengenai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang desa tersebut, agar aparatur pemerintah desa tidak merasa gamang dan kebingungan dalam melakukan aturan-aturan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa tersebut, selain itu peran dari bagian Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan oleh desa-desa yang ada di dalam pemerintahan kabupaten Sleman baik dalam melakukan pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan

Undang-Undang desa, hal ini dilakukan agar dapat menciptakan kesepahaman terhadap aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Saran

Terlepas dari peluang dan kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa tetap memiliki harapan baru dengan lahirnya Undang-Undang desa tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat kita amini bersama dengan wujud kepedulian dan peran aktif baik dari pemerintah-pemerintah terkait ataupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu penulis memiliki saran-saran yang bertujuan menciptakan kemandirian desa. Besar harapan penulis agar saran ini dapat didengar dan dilakukan sebagaimana mestinya.

1. Untuk Pemerintah, adakan uji materi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lakukan revisi terhadap pasal-pasal yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan dan pemerintahan desa, berikan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan fokuskan kepada satu Kementerian untuk mengurus desa, dalam hal ini penulis menyarankan agar desa berada dibawah naungan Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi karena sesuai dengan tugas dan amanat yang diembannya.

2. Untuk Pemerintah Daerah, lakukan sosialisasi semaksimal mungkin sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintahan, dan berikan pendampingan serta pelatihan yang mendukung program-program pemerintahan desa baik pelatihan administratif ataupun teknis penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat menciptakan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas.
3. Untuk Pemerintah Desa, lakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin, berikan hak yang seharusnya kepada masyarakat desa agar dapat meningkatkan SDM masyarakat desa, dan transparasikan program-program pemerintah desa kepada masyarakat agar pemerintahan dan demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Untuk Masyarakat Desa, harus ada kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu dibutuhkan peran dari tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat desa pada umumnya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa.

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014.

PERMENDESA Nomor 1,2,3,4,5 Tahun 2015

B. Buku-buku:

Edi Ashari Cahyo, Mariana Dina, Kurniawan Borni, Rozaki Abdur, Handayani ninik. 2013 Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, Yogyakarta: IRE.

Fadjar Mukthie, Tipe Negara Hukum, 2005, Malang: Bayumedia Publishing,

Huda,Ni'Matul. 2014 Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press.

Huda,Ni'matul. 2012 Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media.

Ismatullah, Dedi M.Hum. Saebani, Beni Ahmad, M. Si. 2009. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketata Negara Di Negara Republik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Kabupaten Sleman Dalam Angka 2014.

Kansil, S.H., Kansil Christine, S.h., M.H. 2009. Hukum Tata Negara DI Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Sinar Grafika.

Kecamatan dalam Angka 2014.

Kushandajani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam perspektif Socio legal, jurusan Ilmu pemerintahan FSIP Universitas Diponegoro, Semarang.

Mahfud MD, Moh, 2012, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Restu Kartiko, Widi. 2010 Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soehino, S.H. 2008 Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Soerjono, Soekanto 1984 Pengantar Peneliti Hukum, Jakarta: UI-Press.

Widjajda, HAW. 2013 Otonomi Desa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C. Tesis dan Skripsi:

Ulfatul Istiqlaliah, 2014, Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Di

Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hukum.

Ratna Sofiana, 2013, Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hukum.

Iis Qomariah, 2014, Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah

Maschab Mashuri, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: Fisipol UGM.

Syarifudi Ateng, Na'a Suprin, 2010 Republik Desa, Alumni Bandung,

D. Internet :

<http://definisi.org/pengertian-desa-menurut-para-ahli>

<http://tidakadaalamatnya.blogspot.com/2014/07/Undang-Undang-desa.html>.

www.forumdesa.org

<https://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia>

www.MoedaInstitute.or.id

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

www.slemankab.go.id



CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Fajar Muahammad Nashih
Tempat tanggal lahir : Purworejo
Alamat : Krajan, RT 003, RW 001, Gedong, Kemiri
Purworejo, Jawa Tengah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah Kandung : Kasyono
Nama Ibu : Sri Siti Mulyaningsih

Riwayat Pendidikan

A. Formal:

1. SDN Gedong, 1998 - 2004
2. Madrasah Tsanawiyah AL-Iman Bulus, 2004 - 2007
3. Madrasah 'Aliyah AL-Iman Bulus, 2007 - 2010
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN

B. Non Formal :

1. Madrasah Diniyah Tsanawiyah Al-Iman 2004 - 2007
2. Madrasah Diniyah Ulya Al-Iman 2007 - 2010
3. Takhasus 2010 - 2011.